



**PENETAPAN TARIF ODONG-ODONG DI  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah

Oleh:

**HAFIFA ZULFA**

**NIM.1810200016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AEMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PENETAPAN TARIF ODONG-ODONG DI  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah

Oleh:

**HAFIFA ZULFA  
NIM.1810200016**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PENETAPAN TARIF *ODONG-ODONG* DI KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah

Oleh:

**HAFIFA ZULFA**  
NIM.1810200016

**PEMBIMBING I**

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201931 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634 ) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Hafifa Zulfa

Padangsidimpuan, 08 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hafifa Zulfa berjudul "**Penetapan Tarif Odong-Odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafifa Zulfa  
NIM : 1810200016  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Odong-Odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2022



**Hafifa Zulfa**  
**NIM: 1810200016**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafifa Zulfa  
Nim : 1810200016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Penetapan Tarif Odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal Desember 2022  
Yang Menyatakan,



Hafifa Zulfa  
NIM. 1810200016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hafifa Zulfa  
Nim : 18 10 2000 16  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Odong-Odong  
Di Kecamatan Padangsidempuan Utara  
Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP: 19861223 201503 1 004

Sekretaris,

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H  
NIP: 199211252020121008

Anggota

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP: 19861223 201503 1 004

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H  
NIP: 199211252020121008

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.  
NIP: 19920529 202012 1007

Nada Putri Rohana, M.H  
NIP: 19960210 202012 2009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022.  
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 80.25  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : **3.54**  
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyaharda.ac.id](http://fasih.uinsyaharda.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor: **278** /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Penetapan Tarif *Odong-odong* di Kecamatan Padangsidempuan  
Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Hafifa Zulfa  
Nim : 18 10 2000 16

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 13 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Hafifa Zulfa

NIM : 1810200016

Judul Skripsi : Penetapan Tarif Odong-Odong i Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tahun : 2022

Sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan manfaat atas suatu benda, dalam hal ini juga benda yang tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang telah disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti odong-odong, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini merupakan bagaimana penetapan tarif odong-odong di kecamatan padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber data ada dua primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa sewa menyewa odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi yang menjadi masalahnya yaitu dengan perjanjian dari kedua belah pihak antar penyewa dan pemilik odong-odong, pemilik odong-odong melakukan ingkar janji yaitu terjadinya kekurangan waktu pada penumpang, pada pemberian upah atau bayaran pemilik odong-odong tidak mau mengurangi bayaran atau upah tersebut karna dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 316 menjelaskan tentang waktu *ijarah* “*awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat di ubah berdasarkan kesepakatan para pihak*”, penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa waktu *ijarah* ditetapkan di dalam akad apabila waktu sewaan lebih maka *musta'jir* akan membayar waktu yang lebih tersebut, dan apabila waktu sewaan waktu masih kurang dari yang disepakati maka pemilik sewaan akan mengurangi upah atau bayaran dari sewa tersebut.

**Kata Kunci:** *Ijarah, odong-odong, KHES*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Penetapan Tarif Odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan., Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA yang telah mendidik dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Bapak Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota padangsidempuan serta jajarannya, Bapak/Ibu narasumber, tokoh masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Malik Asmin** dan Ibunda tercinta **Nur Asyiah Dalimunthe** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Asma Sari, Agus Syaputra, Zulfikar, Kevin Albyansyah Dan beserta keluarga besar masing-masing, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada saya Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
11. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES-1 yaitu : Murni, Dita, Inim, Kharisma, Aisyah, Afifah, Silvi, Bayyina, Winda, Sarah, Yuli, elpida, serta teman teman Angkatan 2018 HES-2, HES-3, HTN, HPI, AS, IAT dan juga teman- dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
12. Terimakasih kepada sahabat tersayang Rizki Handayani yang senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022

Penulis

**Hafifa Zulfa**

**NIM. 18 10 200016**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fatḥah</i>	A	A

	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan</b>	<b>Nama</b>
.....ي	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
.....ا.....	<i>fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Batasan Istilah .....	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. <i>Al-ijarah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	21
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i> .....	25
4. Harga dan Jangka Waktu <i>Ijarah</i> .....	22
B. Akad.....	28
1. <i>Aqidain</i> (orang yang berakad) .....	28
2. Objek <i>ijarah</i> ( <i>ma'qud alaih</i> ) .....	28
3. <i>Sighat al-aqad</i> .....	31
C. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	32
D. Pemanfaatan Objek <i>Ijarah</i> .....	33
E. Berakhirnya Perjanjian Sewa menyewa .....	34
F. Benda atau yang Boleh dan Tidak boleh Disewakan .....	35
G. Pemeliharaan Benda Yang Disewakan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	35
H. Penetapan Tarif .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Lokasi dan Tempat Penelitian .....	40
B. Jenis Peneliti.....	40
C. Sumber Data Peneliti .....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42

E. Teknik Pengolaan Data.....	43
F. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidempuan Utara .....	46
B. Penetapan Tarif Odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan .....	50
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan .....	55
D. Analisis Hasil Penelitian.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain dapat membantu untuk memenuhinya seperti halnya sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Ketika sewa menyewa ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat kita. Adapun sewa menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*al ijarah*”. Sewa menyewa atau *Ijarah* menurut pengertian hukum Islam diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>1</sup>

Sewa menyewa atau *ijarah* itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 229.

berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti musik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>2</sup>

Hal ini juga berlaku pada sistem transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Manusia juga sebagai makhluk hidup sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam lokasi.

Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah diantaranya sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil dan memberikan kemerdekaan bebas dari riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Dalam fiqh muamalah dijelaskan mengenai adanya prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

1. Pada asalnya muamalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 51.

<sup>3</sup>Bustami A. Gani, *Et., Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid. 2*, (semarang: CV. Wicaksana, 1993), hlm. 85.

2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Sewa menyewa pada dasarnya penukaran sesuatu manfaat dengan jalan memberi imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan menyerahkan barang kepada penyewa.

Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewakan disebut *musta'jir* benda yang disewakan disebut dengan istilah *ma'jur* dan sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajrah* atau *ujrah*.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa. Oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang menukar sesuatu yang dengan adanya imbalan.<sup>4</sup> Menurut pengertian *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 115.

Sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah

Swi Q.S At-Thalaaq, ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ (٦)

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>5</sup>*

Pada hakikatnya dalam hal sewa menyewa ini sering terdapat ingkar janji yaitu tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kemampuan maupun janji yang sudah disepakati. Secara umum, terjadinya ingkar janji mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Mengenai perumusan ingkar janji, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. 8*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 560.

sebagai berikut:<sup>6</sup> ingkar janji merupakan suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban kemampuan perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya, dapat disimpulkan bahwa ingkar janji berangkat dari prinsip yang berkewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Utara, peneliti telah mewawancarai salah satu penyewa, penyewa mengatakan bahwa penyewa rugi atas kekurangannya waktu, kejadian tersebut karena tidak sesuai di perjanjian awal. Dan disini terjadinya ketidakpuasan dari penyewa dan tidak sesuai dengan Pasal 316 KHES yaitu: Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Odong-odong merupakan salah satu kendaraan atau alat transportasi baik digerakkan oleh mesin maupun oleh mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 47, dijelaskan tentang kendaraan yaitu:

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor
- b. Kendaraan Tidak Bermotor

---

<sup>6</sup> J. Satrio, *Ingkar Janji Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.3.

Dan jika masyarakat salah mengelolah dalam mengubah atau memodifikasi kendaraan akan menimbulkan aspek pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) Pasal 123 ayat (1) huruf b Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012.<sup>7</sup>

Di antara bentuk kendaraan odong-odong yang ada saat ini sudah mengalami perubahan bentuk, hal ini dimaksudkan agar nantinya dapat memuat banyak orang atau dalam hal ini adalah konsumen. Pada prinsipnya odong-odong itu diperbolehkan kalau beroperasi pada suatu lokasi wisata misalkan di dalam area Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Tetapi apabila odong-odong sudah beroperasi di jalan raya maka harus mengikuti atau menaati Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Peneliti melihat *odong-odong* yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan beroperasi serta tidak jarang malah melewati jalan raya. Hal ini tidak dibenarkan karena odong-odong tersebut sudah melanggar masalah peruntukannya. Odong-odong yang telah dimodifikasi sangat membahayakan orang lain, dengan banyaknya jenis odong-odong yang ada serta dimodifikasi sedemikian rupa mengakibatkan sebuah kendaraan yang awalnya digunakan untuk mengangkut barang dipakai untuk mengangkut orang.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Perlu diketahui bersama bahwa di dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas menyebutkan modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Seperti peneliti melihat situasi area Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ketika sore, jelas sekali lalu lintas yang ada malah tambah ramai serta tambah macet.<sup>8</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian beberapa odong-odong yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kebanyakan para pengusaha odong-odong memesan sendiri atau membuat sendiri odong-odongnya tanpa didampingi oleh bengkel.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan uji tipe.<sup>9</sup>

Di dalam sebuah permainan anak-anak tidak asing lagi mendengar dengan kata sebutan permainan odong-odong. Odong-odong merupakan sarana permainan masyarakat urban di kalangan menengah ke bawah, dan sangat banyak di gemari oleh anak-anak disekitar lingkungan padat di perkotaan. Odong-odong yang pada awalnya muncul di Kecamatan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Citra Umbara, Cet 1), hlm. 15.

<sup>9</sup> Abshoril Fithry, "Keberadaan Kendaraan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong di kabupaten Sumenep Menurut Hukum Fositif" *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija* Vol. 1 No. 2 September 2014, hlm. 12-15.

Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, kemudian dalam perkembangannya meluas kepinggiran kota dan daerah-daerah lain tersebut.

Adapun sarana permainan odong-odong menjadi komoditi ekonomi bagi masyarakat urban ataupun di perkotaan sebagai wiraswasta musiman serta berelasi dengan desain. Dan penelitian ini mengangkat perkembangan tren permainan odong-odong dan perkembangan pemanfaatan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan desain sarana permainan odong-odong yang digemari masyarakat perkotaan.<sup>10</sup>

Perkembangan atau teknologi sarana permainan odong-odong dalam relasinya dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat urban. Dapat kita ketahui yang sering ditemukan di Kecamatan padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan antara lain ada yang berupa adanya bentuk utama odong-odong yaitu: bentuk komedi putar, berbentuk kereta api, berbentuk becak, berbentuk mobil. Permainan odong-odong ini juga diiringi dengan lagu anak-anak yang sering akrab di telinga generasi orang tua, seperti bintang kecil, lihat kebunku, ambilkan bulan bu, balonku ada lima, naik-naik kepuncak gunung dan sebagainya.

Adanya bentuk dan fungsi odong-odong tidak lepas dari aktivitas penggunaannya meliputi penjual jasa odong-odong dan konsumen pengguna yaitu: anak-anak dari hasil pengumpulan sementara data berupa studi lapangan dan observasi secara langsung di kawasan pusat keramaian dan tempat-tempat odong-odong mangkal ataupun beroperasi, jasa

---

<sup>10</sup>Awang Eka Novia Rizali, "*Bentuk dan Fungsi Odong-Odong*" Jurnal Dimensi, Vol. 14-No. 1, September 2007, hlm.1 .

odong-odong mencari pelanggan di daerah lingkungan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Aktivitas operator berdasarkan waktu operasional odong-odong. Beroperasi setiap hari dengan waktu pukul 16.00-22.00 WIB dengan lokasi di daerah pasar atau disekitaran yang sering disebut dengan Tugu Salak atau Halaman Bolak yang penumpangnya anak-anak yang berumur sekitar 10 bulan sampai 4 tahun.

Jasa odong-odong yang berada di tugu salak mempunyai dua cabang dan mereka hanya menjalankan usaha yang mempunyai odong-odong tersebut, dan tarif yang mereka buat hanya Rp 5.000 per orang dan tiga lagu dalam satu putaran waktunya terhitung sekitar 15 menit, dan jasa odong-odong tersebut memberikan hadiah berupa balon agar dapat menghibur penumpang. Dan jasa odong-odong yang berada di tugu salak menghasilkan per harinya sekitar Rp 400.000-500.000 dan seperti di malam Minggu penghasilan jasa odong-odong sekitar Rp 800.000- 1.000.000.,<sup>11</sup>

Sedangkan jasa odong-odong yang disebut dengan Halaman Bolak jasa odong-odong ini memiliki usaha sendiri, tarif yang di berikan jasa odong-odong ini hanya Rp 5.000 per orang dan dua lagu dalam satu putaran dan waktunya terhitung sekitar 10 menit dan jasa odong-odong tersebut memberikan hadiah berupa balon sebagai hiburan bagi penumpang. Penghasilan odong-odong yang berada di Halaman Bolak dalam per harinya

---

<sup>11</sup> Rian Syaputra, Pemilik Odong-Odong di Tugu Salak, Wawancara 04 Februari 2022.

menghasilkan Rp 200.000,-300.000 sedangkan di malam minggu hanya sekitar Rp 400.000-500.000.,<sup>12</sup>

Dalam penetapan tarif odong-odong yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang telah peneliti melihat dimana jasa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ini terdapat perbedaan lama penggunaan odong-odong oleh penumpang namun yang ingin menaiki lagi, maka waktu penggunaan sekitar 10 menit sedangkan ketika banyak penumpang yang antri ingin menaiki odong-odong tersebut maka waktunya dipercepat sekitar 5 menit. Oleh karena itu perbedaan durasi waktu inilah sehingga peneliti dapat mengambil judul tersebut yang ingin diteliti lebih dalam lagi tentang:

*”Penetapan Tarif Odong-Odong Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*

## **B. Fokus Masalah**

Setelah mengurangi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, peneliti menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Tamrin Nasution Pemilik Odong-Odong di Halaman Bolak, Wawancara 04 Februari 2022.

1. Pelayanan yang diberikan oleh jasa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara kepada penumpang.
2. Alasan jasa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara mengurangi waktu penumpang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?

### **D. Batasan Istilah**

Agar menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan sebagai berikut:

1. Penetapan tarif adalah bentuk kewenangan pemerintah. Dengan kewenangan ini, pemerintah pusat akan mengatur tarif sesuai dengan kekuatan daerah. Bagi provinsi yang lemah secara ekonomi, tarif ditetapkan rendah dan sebaliknya jika daerahnya kuat.<sup>13</sup>
2. Odong-odong adalah sebuah wahana permainan anak-anak. Wahana ini terbilang murah meriah dan menjadi alternatif hiburan anak-anak dari kalangan menengah ke bawah yang berada di Padangsidempuan

---

<sup>13</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 9 juni 2022, pukul: 11.12 wib.

3. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan peradilan agama.
5. Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah suatu Kecamatan yang bertempat di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, yakni:

- a. Untuk memperoleh jawaban bagaimana pelayanan yang diberikan oleh jasa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
- b. Untuk memperoleh jawaban berupa alasan jasa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang penerapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
  - b. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi Pembaca
  - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang penetapan tarif odong-odong yaitu:

1. Skripsi dari Fauzan Hilmi “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tarif Penumpang Pada Angkutan Trans Metro Bandung”. Peneliti ini untuk mengetahui proses penetapan harga tiket Trans Metro Bandung dan untuk mengetahui pandangan masyarakat pengguna terhadap harga tarif Trans Metro Bandung dan untuk mengetahui harmonisasi fikih

muamalah terhadap penetapan tarif Trans Metro Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penetapan tarif penumpang pada angkutan umum Trans Metro Bandung yang ditetapkan oleh dinas perhubungan kota Bandung tidak sesuai dengan hukum Islam khususnya asas-asas muamalah. Salah satunya peraturan tersebut kurang memperhatikan unsur keadilan dan keselasan dalam penetapan tarif tersebut. Menurut ketentuannya suatu aturan yang dibuat harus dapat memberi manfaat dan rasa adil di setiap pihak.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu penelitian diatas dan penelitian penulis sama-sama penelitian berjenis lapangan (*field research*). Penelitian diatas ditinjau dari analisis fikih muamalah sedangkan penelitian ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Skripsi dari Wati Suprichandari, "Penetapan Tarif Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penetapan tarif transportasi online dalam peraturan Menteri Nomor PM 118 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Nomor PM 12 tahun 2019, dan penerapan tarif pada transportasi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti ini menggunakan peneliti kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penetapan tarif yang diatur oleh pemerintah mengenai tarif transportasi online yang terdapat di dalam peraturan Menteri Nomor PM 118 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Nomor PM 12 tahun 2019. Memiliki

manfaat dan akibat positif bagi masyarakat pengguna jasa transportasi online, maupun pemilik usaha dan mitra kerja.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang penetapan tarif transportasi online Islam sendiri telah mengatur bagaimana cara berbisnis serta etika berbisnis yang halal, melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka baik diantara pelaku usaha dan konsumen untuk tidak saling menzalimi atau merugikan satu sama lainnya hal ini berkaitan dengan *maqasid al-syariah*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan tarif odong-odong, dan sama-sama penelitian berjenis lapangan (*field research*).

3. Skripsi Syarifah Aini, “Penetapan Tarif Zona Taksi Wings Dan Prima Di Tinjau Dalam Hukum Islam” penetapan tarif zona taksi wings dan prima, dan analisis hukum islam terhadap penetapan tarif zona taksi wings dan prima. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif Berdasarkan hasil penelitian ini sistem penetapan tarif zona dalam menetapkan besarnya tarif adalah dibenarkan secara syariat karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi tersebut bersifat suka sama suka antara kedua belah pihak, penetapan tarif zona lebih cocok diterapkan di kota-kota besar yang memiliki kepadatan aktifitas yang sangat padat dan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang ada serta jumlah volume kendaraan yang terus naik jumlahnya, oleh karenanya sistem seperti ini tidak pihak yang dirugikan baik penumpang maupun pihak penegelola, di satu sisi pengguna jasa tidak merasa

dibohongi oleh pihak pengelola dimana sering sekali supir taksi berpura-pura tersesat atau dengan memperlambat laju kendaraannya agar saldo yang tertera dalam argo terus meningkat sehingga terciptalah sebuah kejujuran para pihak pengelola.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis sekarang membahas tentang penetapan tarif zona taksi wings dan prima dimana supir taksi berpura-pura tersesat atau dengan memperlambat laju kendaraannya agar saldo yang tertera dalam argo terus meningkat. Sedangkan penulis sekarang membahas tentang penetapan tarif odong-odong dengan permasalahan kekurangan waktu oleh jasa odong-odong dan sama-sama penelitian berjenis lapangan (*field research*).

4. Skripsi Yurika “Penetapan Tarif Penumpang Mobil Travel Resmi Dan Tidak Resmi Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Praktik penetapan tarif penumpang mobil travel resmi dan tidak resmi, dan tinjauan hukum islam terhadap penetapan tarif penumpang mobil travel resmi dan tidak resmi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada supir travel resmi dan tidak resmi, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara penumpang dan supir travel yang dilakukan secara lisan dengan kesepakatan bersama hal ini sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk

penentuan harga yang telah ditentukan berdasarkan jarak yang akan di tuju oleh penumpang tersebut, pihak supir dan penumpang telah sama-sama menyepakati hal tersebut.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis sekarang membahas tentang penetapan tarif penumpang mobil travel resmi dan tidak resmi dalam tinjauan hukum islam dan dimana penetapan tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif.

Sedangkan penulis sekarang membahas tentang penetapan tarif odong-odong dengan permasalahan kekurangan waktu oleh jasa odong-odong dan sama-sama penelitian berjenis lapangan (*field research*).

5. Skripsi Aini Syarifah “Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidempuan”. Penerapan tarif angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di Kota Padangsidempuan dan ditinjau dari fikih muamalah terhadap penerapan tarif angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif angkot yang dilaksanakan di lapangan oleh sopir angkot tidak sesuai dengan pemilik tngkot. Sangat sering terjadi peningkatan tarif yang ditetapkan oleh ORGANDA dengan pemilik angkot dengan berbagai alasan seperti sepi penumpang, serta tidak adanya kembalian uang kecil. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak nyaman terhadap perilaku angkot tersebut menurut tinjauan fikih muamalah

tentang tarif angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di kota padangsidempuan dilihat dari syarat *ijarah* yaitu tentang keridhoan antara penyewa dan orang yang menyewa.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu penelitian diatas dan penelitian penulis sama-sama penelitian berjenis lapangan (*field research*). Penelitian diatas ditinjau dari analisis fikih mualah sedangkan penelitian ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikannya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I berisi mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan penelitian terdahul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II tentang kerangka teori berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, sifat akad *ijarah*, akad sifat akad, pembayaran uapah dan sewa, penggunaan *ma'jur*, dan ingkar janji.

BAB III tentang metode penelitian, membahas jenis-jenis penelitian, sumber data dan analisi data.

BAB IV tentang penetapan tarif odong-odong di kecamatan padangsidempuan utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Al-Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada manfaat dari barang.<sup>14</sup> Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah *ijarah* diambil dari kata *Al-ajr* yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan *ajru* (upah mengupah). Adapun salah satu mengenai syarat *ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dari pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sebuah benda. Bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti musik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 133.

*Ijarah* merupakan upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain. Dalam KUHPer menjelaskan bahwa, sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatannya diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harta yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa),

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/ DSN/ MUI/ IV/ 2000 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, hanya tetapi pemindahan hak guna saja dari disewakan kepada penyewa.<sup>15</sup>

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan, perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat menyewa berlangsung. Dan apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/ benda maka penyewa wajib membayar atau menyerahkan uang sewanya tersebut.

---

<sup>15</sup> Rosita Teuhayo, “Sewa Menyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Jurnal Takhim Vol. XIV, No. 1 Juni 2018, hlm. 86.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Al-ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadits maupun *ijma'* ulama.<sup>16</sup> Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, gadai, jual beli dan lain-lain. Dasar hukum sewa menyewa ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya.

### a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

#### 1. Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ (٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa kumpulkan”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syifa Kamilatussholihah, *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm. 41.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 392.

2. Q.S Al-Baqarah, ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۲۳۳)

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki barang atau benda dan memberikan manfaat kepada seseorang yang ia miliki dapat memberikan upah atas yang telah diperoleh. Sewa menyewa sebagaimana yang telah di jelaskan diatas adalah salah satu bentuk sewa menyewa atau kerjasama saling membantu kebaikan.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 37.

b. Dasar hukum *ijarah* dalam As-sunnah

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringnya”.<sup>19</sup>

حد ثنا اسحق اخبى عيس بن يونس حد ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كرى الارض بالذهب والورق فقال لا باس به انما الناس يؤاجرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علي الما ذينات واقبال الجدوال واشياء من الزرع فيهلك هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما ثيء فلا باس به (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza”i dari Rabi”ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi” bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap- hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: Fathan Prima Media 2014), hlm. 240.

*melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya. “(HR Muslim)<sup>20</sup>.*

Hadist di atas menjelaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena *ijarah* memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya *ijarah* (sewa menyewa) akan meringankan pekerjaan orang lain ataupun kita sendiri, dan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

*c. Ijma’*

Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyaria’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diketahui rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang telah diajarkan agama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1992), hlm. 20.

<sup>21</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 80.

### 3. Syarat dan Rukun *ijarah*

Rukun *ijarah* menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan *ijarah* menurut Hanafiyah adalah *shighat* ijab dan kabul, dan menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu: *Aqid* (orang yang akad), *shighat* akad, *ujrah* (upah), manfaat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *ijarah* disebutkan dalam pasal 295, diantaranya terdapat:<sup>22</sup> *mu'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan) dan akad.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kalimat yang digunakan harus jelas dalam *shighat ijarah*, dan dalam akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan/ atau isyarat (pasal 291 ayat 1 dan 2 KHES).
- b. Akad *ijarah* ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan awal (pasal 297 KHES).
- c. Akad *ijarah* bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad *ijarah* akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (pasal 299 ayat 1 dan 2 KHES).

---

<sup>22</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

Adapun mengenai syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad (*al-muta'qidaini*), yaitu penyewa dan yang menyewakan.
  - b. Antar kedua orang yang berakad tersebut menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
  - c. Obyek *al-ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
4. Harga dan Jangka Waktu *Al-ijarah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai ketentuan dengan harga dan jangka waktu *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan/ tahun (Pasal 315)
- b. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau dasar kebiasaan.  
Waktu *ijarah* dapat di ubah berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 316)
- c. Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (Pasal 317).

## **B. Akad**

Akad secara bahasa ialah hubungan perkataan yang dilakukan antara satu pihak yang berada dengan pihak lain yang menurut syara`. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad terdapat dalam pasal 20 mengenai ketentuan umum. Akad ialah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dari dua pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain: asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (Menepati janji), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas Transparansi, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, asas *al-hurriyah* (kebebasan bekrkontrak).<sup>23</sup>

Sedangkan dalam akad *ijarah* perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk suatu akad yaitu “*akad*” (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau suatu akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijarah* juga merupakan suatu akad kepemilikan barang yang menjual manfaat, manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat dari suatu barang/benda.

Sewa menyewa merupakan salah timbal balik. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang

---

<sup>23</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Sejarah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.13.

sewa.<sup>24</sup> Perjanjian sewa menyewa dapat diketahui bahwa unsur dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. *Aqidain* (orang yang berakad), merupakan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.
2. Objek *ijarah* (*ma'qud alaih*), yaitu suatu manfaat barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Jika berupa manfaat harta barang maka disebut sewa menyewa, sedangkan bila berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut dengan upah mengupah. Dalam KHES mengenai jenis *ma'jur* di jelaskan dalam pasal 318 ialah: *ma'jur* harus benda yang halal atau mubah. Dan *ma'jur* juga digunakan untuk hal-hal yang dapat dijadikan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. Setiap benda yang diperoleh dijadikan objek bai' dapat dijadikan *ma'jur*.<sup>25</sup>
3. *Sighat al-aqad*, ialah pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan. Dalam KHES dijelaskan dalam Pasal 296 yaitu: shighat ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat di lakukan dengan lisan, tulisan, dan/ atau syarat.

Dalam pemeliharaan obyek/ barang dan tanggung jawab kerusakan dicantumkan pada Pasal 312 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES bahwa pemeliharaan *ma'jur* merupakan tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 143.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 87.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 90.

a. Sifat dan hukum *al-ijarah*

Menurut Ulama Hanafiyah adalah bahwa *ijarah* merupakan akad yang lazim. Akan tetapi menurut jumhur ulama bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat dalam hal ini bahwa sewa menyewa adalah akad yang tetap (mengikat).

Adapun hukum *ijarah* mempunyai akad yang jelas, maka hukum *ijarah* ini merupakan tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja untuk mengambil manfaatnya. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah hukum *ijarah* rusak, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari yang kesepakatan pada waktu awal di akad.<sup>27</sup>

b. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hal yang berkaitan dengan uang *ijarah* dan cara pembayarannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan/ atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran di dahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (Pasal 307 KHES)

---

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Dari Mujtahid*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329.

2. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 KHES).<sup>28</sup>

c. Penggunaan *Ma'jur*

Dalam KHES penggunaan *ma'jur* di jelaskan dalam Pasal 309 yaitu:

1. *Musta'jir* dilarang menyewakan *ma'jur* secara bebas tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
2. *Musta'jir* hanya dapat menggukan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.<sup>29</sup>

d. Pengembaliann Objek *Ijarah*

Adapun pengembalian objek *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur sebagai berikut:

- a. *Ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad (Pasal 319 KHES).
- b. Cara pengembalian objek *ijarah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad (Pasal 320 KHES).
- c. Bila pengembalian objek *ijarah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda *ijarah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan (Pasal 320 (2) KHES).<sup>30</sup>

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa untuk mengembalikan barang yang telah disewanya. Dan apabila barang tersebut merupakan barang yang bergerak maka dia harus menyerahkan kepada pemiliknya.

Apabila barang tersebut berupa rumah maka dia harus mengosongkannya

---

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 35.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 89.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 91.

dari barang-barangnya. Para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika penyewa berakhir, penyewa dapat berlepas tangan. Dan dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya sebagaimana barang titipan karena penyewaan merupakan akad yang tidak menetapkan tanggung jawab sehingga ia tidak menetapkan kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya.

### C. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpunya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhisaan
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukans suatu perjanjian. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Hukum Islam*, (Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset 1993), hlm. 21.

#### D. Pemanfaatan Objek *Ijarah*

Pemanfaatan Objek *Ijarah* hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewakan apartemen untuk ditempati, jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan., menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menngisi mayit.

Hal ini dikarenakan penyewa tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad. Adapun menyewa seseorang untuk menulis lirik lagu atau kata-kata ratapan adalah boleh menurut Hanafiyah karena yang dilarang bernyanyi dan bersedih bukan menulisnya. Dengan demikian, kaidah *fiqhiyah* mengatakan, “Menyewakan sesuatu untuk maksiat tidak diperbolehkan.<sup>32</sup>

Begitu juga tidak diperbolehkan menyewa orang untuk membunuh atau memenjarakan atau memukul orang secara zalim karena hal itu adalah penyewaan untuk kemaksiatan, maka objek tidak terpenuhi secara syara. Sedangkan jika untuk menegakkan kebenaran seperti menyewa orang untuk memotong tubuh maka dibolehkan, karena dapat terpenuhi dan jelas. Sedangkan menyewakan untuk melakukan qishas maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak boleh membunuh dengan cara memotong leher

---

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 397.

terkadang tepat mengenai leher sehingga dibolehkan dan terkadang tidak tepat sehingga dilarang karena berarti penyiksaan terhadap seseorang.<sup>33</sup>

Tidak di bolehkan juga seseorang kafir dzimmi menyewa rumah orang muslim di negara Islam untuk dijadikan tempat ibadah atau tempat penjualan minuman keras atau tempat berjudi karena penggunaannya untuk maksiat. Hal ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan penyewaan untuk dijadikan tempat ibadah di daerah sekitar irak karena penduduk daerah sekitar irak pada zamannya adalah golongan *ahlu dzimmah* majusu sehingga hal ini tidak menyebabkan penghinaan terhadap orang-orang muslim.<sup>34</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan pada Pasal 274 ayat 2 “benda yang diijarkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

#### **E. Berakhirnya Perjanjian Sewa menyewa**

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkannya perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika adapun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan

---

<sup>33</sup>Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 61.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hlm. 398-399.

saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Dengan demikian juga halnya penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tersebut.

b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alah*)

Barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) ke pada si B untuk menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana itu mengalami

---

<sup>35</sup> A Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2000), hlm. 117.

kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

#### **F. Benda atau yang Boleh dan Tidak boleh Disewakan**

Benda atau harta yang memenuhi syarat untuk disewakan yaitu ruko, perumahan, tanah pertanian, hewan untuk jasa pengangkutan dan tenaga manusia untuk bekerja. Sedangkan yang tidak boleh disewakan adalah sewa untuk empat maksiat dan menyewakan hewan untuk pejantan.

Selanjutnya, dalam kemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti halnya menyewa mesin rumput untuk memotong rumput. Jika kalau kemanfaatannya itu digunakan dalam bentuk maksiat, maka menurut kesepakatan para ulama itu hukumnya tidak boleh.<sup>36</sup>

#### **G. Pemeliharaan Benda yang Disewakan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pemanfaatan benda yang disewakan terdapat dalam Pasal 312: *“pemeliharaan ma'jur adalah tanggungjawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad”*.

1. Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *musta'jir* wajib menggantinya (Pasal 313 KHES).

---

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Permata, 2000), hlm. 91.

2. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atau kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang menjadikan hukum.<sup>37</sup>

## H. Penetapan Tarif

Transportasi adalah bentuk keterkaitan dan keterikatan dari berbagai unsur dasar transportasi dalam satu kegiatan pemindahan penumpang atau barang. Tujuan sistem transportasi ini adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan pergerakan penumpang dan barang tersebut hingga memberikan optimalisasi pada proses pergerakannya.

Dasar-dasar penetapan tarif jasa transportasi ditetapkan beberapa faktor yaitu:

1. Total biaya untuk menyediakan jasa sistem transportasi ditambah dengan laba maksimum.
2. Kebijakan tarif atau campur tangan pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, dijelaskan angkutan adalah perpindahan orang dan/ barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.<sup>38</sup>

Tarif merupakan sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapat manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Bagi konsumen tarif merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 83-84.

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.

Pengertian tarif ini juga merupakan tarif sejumlah uang yang ditukarkan untuk produk dan jasa, lebih jauh lagi tarif adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa.<sup>39</sup>

Menurut Basu Swastha dalam bukunya tarif adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari produk dan pelayanannya tujuan-tujuan menetapkan tarif adalah<sup>40</sup> sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penjualan
- b. Mempertahankan dan memperbaiki market share
- c. Stabilitas tarif
- d. Mencapai target pengembalian investasi
- e. Mencapai laba maksimum, dan sebagainya

#### 1. Indikator tarif

Penumpang bisa menjangkau tarif yang telah ditetapkan oleh jasa odong-odong. Dengan tarif dan tarif sesuai dengan kualitas, kesesuaian tarif dengan manfaat, dan tarif sesuai dengan kemampuan penumpang.

---

<sup>39</sup> Dedy Ansari Harahap, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Medan”, Jurnal Keuangan Dan Bisnis, Vol. 7, No. 3 Novmeber 2015, hlm. 10.

<sup>40</sup> Basu Swasta, dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 11.

## 2. Keterjangkaun tarif

Penumpang bisa menjangkau tarif yang telah ditetapkan oleh jasa odong-odong. Dengan tarif yang ditetapkan para penumpang yang ingin menaiki odong-odong.

## 3. Peranan tarif

Pada teori ekonomi, konsep harga, nilai maupun kegunaan terdapat keterhubungan. Kegunaan atribut dari barang yang penggunaannya dapat memberi kepuasan untuk memenuhi keinginan penumpang.

## 4. Jenis tarif

Jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Tarif seragam

Pada sistem ini, tarif dikenakan tanpa memperhatikan jarak yang ditempuh, baik perjalanan jarak pendek maupun dikenakan tarif yang sama.

### b. Tarif berdasarkan jarak

Sistem tarif ini ditentukan jarak yang ditempuh, yaitu besarnya tarif yang ditetapkan adalah perkalian besar tarif perkilometer dengan panjang perjalanan, dimana jarak minimum dan tarif minimum ditetapkan dahulu nilainya.

### c. Tarif bertahap

Sistem tarif ini didasarkan pada jarak yang ditempuh oleh penumpang yang di bagi persatuan tahapan.

### d. Tarif zona

Sistem tarif ini merupakan penyederhanaan dari tarif bertahap dimana daerah pelayanan perangkutan tersebut dibagi kedalam zona-zona.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Tempat Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan alasan mudah di jangkau peneliti serta mudahnya mendapatkan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapaun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari-Juni 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan

penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>41</sup>

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>42</sup> Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, buku, UU, jurnal.

2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 27.

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 54.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pengunjung odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

### 3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi, data-data yang diperlukan dicari, dikumpulkan, dibaca dan dipelajari dari sumber-sumber berupa arsip, buku, artikel, diktat dan lain-lain.

## E. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

### 1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan

dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>43</sup> Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara

## **F. Analisa Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi

---

<sup>43</sup> Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Anselm Straus Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara

##### 1. Letak geografis

Nama kota padangsidimpuan berasal dari kata “*PADANG NA DIMPU*” (*Padang*: luas, *Na*: di dan *Dimpu*: tinggi) yang artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari daerah sibolga, padangsidimpuan, padang bolak dan panyabungan.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini menjadi ramai dan menjadi kota, Kota ini pertama kali di bangun sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan paderi yang di pimpin oleh Tuanku Imam Lelo yang membentang dari batang ayumi sampai aek sibontar. Sisa- sisa peninggalan perang paderi saat ini masih ditemukan walau tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan perang paderi berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan yaitu islam

Motto Kota Padangsidimpuan yaitu “*Salumpat Saindege*” yang artinya Selangkah seirama dan Kota Padangsidimpuan terkenal dengan julukan Kota Salak karena banyaknya kebun salak disana sini terutama di kaki gunung lubuk raya.

Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak

tanggal 21 juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota, dan pada tanggal 9 November 2001 oleh Gubernur Sumatera Utara dilantik Drs. Zulkarnaen Nasution sebagai Pejabat Walikota Padangsidimpuan.

Pemerintahan Kota Padangsidimpuan saat ini dibagi dalam 6 wilayah Kecamatan, sebagai berikut:

NO	Wilayah Kecamatan
1.	Kecamatan Padangsidimpuan Utara
2.	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3.	Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4.	Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
5.	Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
6.	Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu

Kecamatan Padangsidimpuan utara secara geografis  $01^{\circ}21^1$  s/d  $01^{\circ}21^1$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}16^1$  Bujur Timur yang berada di jantung Kota Padangsidimpuan dan merupakan pusat perdagangan, Ekonomi, Pendidikan dan pusat Pemerintahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara seluas  $14,09 \text{ Km}^2$  yang berbatasan langsung dengan:

No.	Batasan Wilayah	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan padangsidimpuan Hutaimbaru
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan padangsidimpuan Selatan
3.	Sebelah Timur	Kecamatan padangsidimpuan Selatan
4.	Sebelah Barat	Kecamatan padangsidimpuan Selatan

#### a. Keadaan Sosial

Berdasarkan sarana dan prasarana di Kecamatan Padangsidimpuan Utara cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beberapa sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah serta pusat perbelanjaan modern yang mudah ditemukan.

Beberapa Perguruan Tinggi yang cukup ternama di Kota Padangsidimpuan berada di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara diantaranya Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Universitas Graha Nusantara (UGN). Instansi Pemerintahan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan

Utara diantaranya Walikota Padangsidimpuan, Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Pendidikan Negeri Padangsidimpua, Polres Kota Padangsidimpuan serta masih banyak lagi.

#### **b. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Meskipun tidak sebanyak di Kecamatan lain, namun ertanian di Kecamatan Padangsidimpuan Utara masih memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat kota Padangsidimpuan.

#### **c. Kondisi Pemerintahan**

Dimana pada awal terbentuknya Kecamatan Padangsidimpuan Utara terdiri dari 12 kelurahan dan pada tahun 2005 daerah kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara dimekarkan menjadi 16 kelurahan.

#### **d. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## **B. Penetapan Tarif Odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan**

### **1. Sistem Penetapan Tarif Odong-odong**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lihat terdapat beberapa bentuk atau model odong-odong yang digunakan di Tugu Salak dan di Halaman Bolak yaitu berbentuk komedi putar, berbentuk kereta api, dan berbentuk seperti mobil. Dimana odong-odong yang berbentuk komedi putar ini, yang biasanya dinaiki oleh anak-anak yang berumur sekitar 10 bulan sampai 4 tahun. Dan berdasarkan waktu operasional odong-odong, beroperasi setiap hari dengan waktu pukul 16.00-22.00 WIB. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rian Syaputra dimana yang telah disepakati oleh jasa odong-odong bahwa per orang dalam 3 (tiga) lagu dan waktunya terhitung sekitar 15

menit, dan jasa odong-odong komedi putar ini juga memberikan sebuah hadiah berupa balon agar dapat menghibur para penumpang anak-anak.

Sedangkan odong-odong yang berbentuk kereta api ini, penulis telah menjadi penumpang atau menyewa odong-odong kereta api yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Odong-odong kereta api ini juga memiliki bentuk sambung menyambung, setelah penulis menjadi penumpang odong-odong kereta api memutar dua lagu, lagu yang diputar lagu cicak-cicak dinding, naik kereta api. Odong-odong kereta api ini memiliki muatan penumpang seperti orang dewasa bermuatan 10 penumpang sedangkan anak-anak bermuatan bisa sampai 16 penumpang dalam 1 (satu) putaran dari Tugu Salak sampai pemutaran balik pos polisi lalu lintas yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Kerugian pada odong-odong kereta api ini ditanggung berdua oleh jasa odong-odong dan toke atau pemilik odong-odong. Odong-odong kereta api ini menggunakan fasilitas seperti musik dan lampu warna warni.<sup>45</sup>

Dan adapun odong-odong yang bermodel mobil, yang penulis juga menjadi penumpang atau menyewa odong-odong mobil ini odong-odong bermodel mobil ini muatan penumpangnya hanya 4 orang dewasa sedangkan penumpang anak-anak bisa sampai 8 penumpang, per mobil dalam 1 (satu) putaran dari Tugu Salak memutar balik dari Jalan Merdeka sampai putar balik lagi dari Tugu Pahlawan sampai ke Tugu Salak. Odong-odong model mobil ini tidak sama dengan odong-odong kereta api dihitung per orang

---

<sup>45</sup> Ihwan, Pemilik Odong-Odong Kereta Api, Wawancara Kamis 23 Juni 2022.

melainkan dihitung per mobil. Adapun kerugian odong-odong bermodel mobil ini pemilik (toke) yang menanggung kerugian ataupun kerusakan odong-odong tersebut. Dan fasilitas yang digunakan seperti lampu warna warni dan musik.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rian Syaputra dimana tarif odong-odong yang berbentuk komedi putar ini ditetapkan berjumlah Rp.5000., per orang dalam 3 (tiga) lagu satu putaran dan terhitung sekitar 15 menit. Adapun odong-odong yang berbentuk kereta api ini yang telah penulis wawancarai oleh Bapak Ihwan tarif yang telah ditetapkan oleh jasa odong-odong berjumlah Rp.5000., dalam satu putaran. Begitu juga wawancara dengan bapak Ahmad Suaib odong-odong yang berbentuk model mobil ini, dimana jasa odong-odong menetapkan tarifnya berjumlah sekitar Rp.25.000., per mobil.

## **2. Tarif Odong-Odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan**

<b>No.</b>	<b>Fasilitas Penunjang</b>	<b>Fungsi</b>
1.	Motor	Alat transportasi odong-odong kereta api
2.	Mobil	Alat transportasi odong-odong model mobil
3.	Pemutar musik	Media pemutar musik pengiring permainan odong-odong

---

<sup>46</sup> Ahmad Suaib, Pemilik Odong-Odong Model Mobil, Wawancara Kamis 23 Juni 2022.

4.	Speaker	Pengeras suara musik pengiring permainan odong-odong dan penarik perhatian calon penumpang
5.	Kotak uang	Penyimpanan jasa odong-odong setelah pengguna selesai bermain
6.	Jam tangan	Pengukur waktu permainan odong-odong

Proses sewa menyewa odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara baik itu lingkungan Taman Tugu Salak dan di lingkungan Halaman Bolak dimana penyewa dikenakan tarif yang di berikan jasa odong-odong ini hanya Rp 5.000 per orang dan dua lagu dalam satu putaran dan waktunya terhitung sekitar 10 menit dan jasa odong-odong tersebut memberikan hadiah berupa balon sebagai hiburan bagi penumpang.<sup>47</sup>

Wawancara selanjutnya Aisyah Pasaribu dari satu orang penumpang yang menaiki odong-odong tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh jasa odong-odong. yang dimana jasa odong akan memberikan waktu yang telah di sepakati antara penumpang dengan jasa odong-odong seperti tiga lagu dalam 10 menit tetapi kenyataannya tidak sesuai apa yang dikatakan oleh jasa odong-odong.<sup>48</sup>

#### Penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

<sup>47</sup> Rian Syaputra, Pemilik Odong-Odong, Wawancara Sabtu 05 Februari 2022.

<sup>48</sup> Aisyah, Pasaribu Penyewa Odong-Odong, Wawancara Sabtu 05 Februari 2022.

Jenis tarif	Biaya tarif	Kategori penumpang	Jenis hari	Jumlah pendapatan hari biasa dan hari libur
Odong-odong	Perorang	Anak-anak	Biasa dan libur	Rp.500.000.,
				Rp.1.000.000.,
Odong-odong mobil/per mobil	Rp.25.000.,	Dewasa dan anak-anak	Biasa dan libur	Rp.350.000.,
				Rp.700.000.,
Odong-odong kereta api/per orang	Rp.5000.,	Dewasa dan anak-anak	Biasa dan libur	Rp.500.000.,
				Rp.850.000.,

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya tarif odong-odong komedi putar di hari biasa berjumlah Rp.500.000., dan sementara dihari libur berjumlah Rp 1.000.000., adapun odong-odong berjenis mobil pendapatannya dihari biasa sebesar Rp.350.000., dan dihari libur pendapatannya Rp. 700.000., dan adapun odong-odong yang berjenis odong-odong kereta api pendapatan per harinya Rp.500.000., sedangkan pada hari libur sebesar Rp.850.000., Hal ini bisa terjadi karena disaat dihari biasa tidak begitu banyak penumpang ataupun yang mengunjungi odong-odong tersebut dikarenakan dihari kerja dan sekolah.

Wawancara selanjutnya adalah bapak Baim Syah dari dua penumpang yang membawa anaknya untuk menaiki odong-odong juga sama tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang telah ditetapkan oleh penumpang dimana penumpang tersebut merasa kecewa atas pengurangan waktu yang telah diberikan jasa odong-odong kepada penumpang. Adapun waktu Pelaksanaan odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara di mulai pada jam 16.00 WIB – 22.00 WIB.<sup>49</sup>

**C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penetapan tarif odong-odong di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**

Dalam peristiwa yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam sewa menyewa pada Pasal 317 yaitu: “kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh mustazhir harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak”. Dari Pasal 317 menjelaskan kelebihan waktu *musta'jir* harus dibayar adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, penjelasan ini dapat disimpulkan apabila waktu sewaan lebih maka *musta'jir* akan membayar waktu yang lebih tersebut, dan apabila sewaan waktu itu masih kurang yang dari yang telah disepakati maka pemilik sewaan akan mengurangi upah atau bayaran dari sewaan.

---

<sup>49</sup> Baim Syah Masyarakat Penumpang Odong-Odong, Wawancara 10 Februari 2022.

Sewa menyewa odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan digunakan sebagai sarana permainan anak-anak yang sudah dianggap hal yang biasa.

Hukum akad *ijarah* atau sewa menyewa menurut para jumbuh ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi, dan ketetapan ijma' para ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Berdasarkan dari observasi peneliti Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

#### 1. Proses Sewa Menyewa Odong-odong

Proses sewa menyewa odong-odong belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena adanya ingkar janji antara pihak menyewa dan pihak menyewa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan proses sewa menyewa di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 295.

Pada dasarnya yang terjadi sewa menyewa di Kecamatan Padangsidempuan Utara tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terjadinya ketidakpuasan dari salah satu pihak karena kelalaian dari salah satu pihak dan ketidak ridooan dari si penyewa.

Berkaitan dengan sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya pasal 307 point satu, dua dan pasal 315 point satu dan dua.

*Rukun Ijarah*

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad

Pasal 296:

- a. Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat jelas
- b. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Pasal 297 yaitu:

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan

Pasal 315 yaitu:

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/ atau tahun.

Pasal 316 yaitu:

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau dasar kebiasaan.

b. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317 yaitu:

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak.

## 2. Pelaksanaan odong-odong

Dalam pelaksanaan *odong-odong* di Kecamatan Padangsidempuan Utara bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang terdapat dalam point 317 terdapat adanya kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak.

## 3. Pembayaran Ijarah

Dalam pembayaran ijarah bertentangan dengan Pasal 317 point 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena terjadinya ingkar janji dari pihak yang menyewakan pihak penyewa ingin mengurangi bayaran odong-odong (*ijarah*) karena waktu pelaksanaan odong-odong kurang dari yang telah disepakati antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari pihak penyewa.

## **D. Analisis Hasil Penelitian**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam sewa menyewa ini Islam telah menentukan syarat dan rukun agar sewa menyewa tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sewa menyewa yang diperbolehkan, namun prakteknya di masyarakat masih melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Ditinjau dari pasal 274 syarat obyek ijarah adalah:

1. Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
2. Benda yang *dijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
3. Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

Pada pasal sebelumnya sudah dijelaskan syarat obyek ijarah menurut KHES pada pasal 274 poin ke 2 bahwa benda yang *dijarahkan* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

Telah digambarkan tentang pemanfaatan objek ijarah hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewakan apartemen untuk ditempati, jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan. Hal ini

karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan pemilik odong-odong dan penyewa odong-odong yaitu Ibu Aisyah dan Bapak Rian Syaputra, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa odong-odong berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat akad *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Konsep sewa menyewa odong-odong yang dilakukan Ibu Aisyah dan Bapak Rian Syaputra dan pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa diangkat sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*muhajir*), benda yang diijarahkan (*ma'jur*) akad. Untuk menyelesaikan suatu akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adapun akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas rukun dan syarat yang dilakukan oleh Ibu Aisyah dan Bapak Rian Syaputra belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Karena Bapak Rian Syaputra telah mengurangi waktu penumpang yang hendak ingin menaiki odong-odong tersebut dan tidak mau mengurangi bayaran atau upahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Padangsidempuan Utara adanya hiburan atau permainan anak-anak beserta dewasa seperti odong-odong yang di kunjungi anak-anak beserta sekaligus oarang dewasa yang ingin menaiki odong-odong tersebut. Setiap 3 kali besar biaya yang di keluarkan oleh pengunjung ataupun penyewa yang biasanya sebesar Rp. 5000,-

Namun kenyataannya yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu yang telah dibuat oleh jasa odong-odong tersebut. Dimana jasa odong-odong memberikan waktu dalam 3 lagu sekitar 10 menit dan ketika banyaknya yang ingin menaiki odong-odong, jasa odong odong mengurangi waktu yang telah disepakati terdahulu kepada pengunjung ataupun yang ingin menaikinya.

Karena itu sesuai dengan perjanjian disini terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak yang menyewakan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasaan penyewa ataupun pengunjung. Waktu mulainya hiburan ataupun permainan odong-odong di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dimulai pada jam 16.00 WIB dan sampai pada malam hari pada jam 19.00-10.00 WIB.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pelaksanaan sewa menyewa di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dijelaskan pada Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi “*apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal*”.

## **B. Saran**

1. Bagi jasa odong-odong yang menyewakan odong-odong tersebut tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu terhadap penyewa, dan di kala banyaknya yang ingin menumpang odong-odong harus disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati. agar tidak mengakibatkan ketidakpuasan salah satu pihak yang menyewa atau yang menumpang odong-odong. (tidak terjadi merugikan salah satu pihak).
2. Kepada pihak penyewa yang melaksanakan sewa-menyewa hendaklah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum islam

## DAFTAR PUSTAKA

- A Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Perss, 2000
- Abshoril Fithry, "Keberasaan Kendaraan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong di kabupaten Sumenep Menurut Hukum Fositif" *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija* Vol. 1 No. 2 September 2014
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1992
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.*,
- Ahmad Suaib, Pemilik Odong-Odong Model Mobil, Wawancara Kamis 23 Juni 2022.
- Aisyah, Penyewa Odong-Odong, Wawancara Sabtu 05 Februari 2022.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Awang Eka Novia Rizali, "Bentuk dan Fungsi Odong-Odong" *Jurnal Dimensi*, Vol. 14-No. 1, September 2007
- Baim Syah, Masyarakat Penumpang Odong-Odong, Wawancara 10 Februari 2022.
- Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*,
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Dedy Ansari Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Medan", *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 7, No. 3 Novmeber 2015
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. 8*, Bandung: Diponegoro, 2009
- Ibnu Hajar Al-Asqalani *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-Hari*, Jakarta: Fathan Prima Media 2014
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Dari Mujatahid*, Jakarta: Amzah, 2010

Ihwan, Pemilik Odong-Odong Kereta Api, Wawancara Kamis 23 Juni 2022

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*,  
(Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Hukum Islam*, Singapura: Toko  
Buku dan Percetakan Offset 1993

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Permata, 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rian Syaputra, Pemilik Odong-Odong, Wawancara 10 Februari 2022

Rian Syaputra, Pemilik Odong-Odong, Wawancara Sabtu 05 Februari 2022.

Rosita Teuhayo, "Sewa Menyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah", Jurnal  
Takhim Vol. XIV, No. 1 Juni 2018

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Sejarah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh  
Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Satrio. J, *Ingkar Janji Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah, cetakan 9*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006

Anselm Straus  
Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka  
Belajar, 2003

Syifa Kamilatussholihah, *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina  
Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin,  
2018.

Tamrin Nasution Pemilik Odong-Odong di Halaman Bolak, Wawancara 04  
Februari 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan, Bandung: Citra Umbara, Cet 1

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* Depok: Gema Insani,  
2011.

**CURICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**A. DATA PRIBADI**

Nama : Hafifa Zulfa  
NIM : 1810200016  
Tempat Tanggal Lahir: Muaratais III, 20 Oktober 2000  
Alamat : Palopat Pijorkoling

**B. DATA ORANG TUA**

Ayah : Malik Asmin  
Ibu : Nur Asyiah Dalimunthe  
Alamat : Palopat Pijorkoling

**C. PENDIDIKAN**

1. Tahun 20006-2012 : MIN 2 Padangsidimpuan
2. Tahun 2012-2015 : MTSN 2 Padangsidimpuan
3. Tahun 2015-2018 : SMK S Panca Dharma
4. Tahun 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan

**D. ORGANISASI**

HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan 2020-2021

Penulis  
HAFIFA ZULFA  
NIM. 1810200016

## DOKUMENTASI



Jasa odong-odong model mobil



Odong-odong kereta api



Odong-odong kereta api



Odong-odong komedi putar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>; e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-1549/In.14/D.1/PP.00-9/11/2021 Padangsidimpuan, 2 November 2021  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Hafifa Zulfa

NIM : 1810200016

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : **Penetapan Tarif Odong-Odong Di Taman Tugu Salak Kecamatan Padagsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**  
Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik


  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

An. Ketua Program Studi  
Sekretaris


  
Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

  
Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sititang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : fash.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 203 /In.14/D.1/TL.00/02/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

10 Februari 2022

Yth, Camat Padangsidempuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hafifa Zulfa  
NIM : 1810200016  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Pal IV Pijorkoling  
No Telpon/ HP : 081262314126

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penetapan Tarif Odong – Odong Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faxmle (0634) 24022  
Website fasih iain-padangsidempuan ac id

Nomor : B- 203/In.14/D/TL.00/02/2022

18 Februari 2022

Sifat :-

Lampiran :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala KESBANGPOL Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hafifa Zulfa  
NIM : 1810200016  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Pal IV Pijorkoling  
No Telpon/ HP : 081262314126

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penetapan Tarif Odong – Odong Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 19731128 2001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling  
e-mail : kesbangpolkotasp@gmail.com Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

**IZIN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**NOMOR: 070/ 405 /KKBP/2022**  
**TENTANG**  
**IZIN PENELITIAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  - Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan;
  - Surat dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara Nomor: 470/081/2022 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian;
  - Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan Nomor: B-203/In.14/D/TL.00/02/2022 tanggal 18 Februari perihal mohon izin Penelitian An. Hafifa Zulfa

**MEMBERI IZIN KEPADA:**

**NAMA** : HAFIFA ZULFA  
**NIM** : 1810200016  
**ALAMAT** : PAL IV PK KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN TENGGARA  
**JUDUL PENELITIAN** : "PENETAPAN TARIF ODONG-ODONG DI KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"  
**LOKASI PENELITIAN** : WILAYAH KERJA KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA  
**LAMA PENELITIAN** : Tanggal 21 Februari s/d 03 Maret 2022  
**ANGGOTA PENELITIAN** : 1 Satu (Orang)  
**PENANGGUNG JAWAB** : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Penelitian dimaksud yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padang Sidempuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan. Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang sidempuan  
Pada tanggal : 21 Februari 2022

An: **WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN**



**RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I**  
**PENATA TINGKAT SATU**  
**NIP. 19821106 201101 1 007**

**Tembusan:**

- Bapak Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)
- Sdra/I Camat Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan
- Sdra/i. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag (Penanggung jawab)
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling  
e-mail : [keshangpalkatosp@gmail.com](mailto:keshangpalkatosp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

Nomor : 070/ 405 /KKBP/2022  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Padang Sidempuan, 21 Februari 2022  
Kepada Yth,  
Sdra/i  
Camat Padang Sidempuan Utara  
di-  
Padang Sidempuan

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan Nomor: B-203/In.14/D/TL.00/02/2022 tanggal 18 Februari perihal mohon izin Penelitian An. Hafifa Zulfa
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, memberikan izin kepada:

NAMA : HAFIFA ZULFA  
NIM : 1810200016  
ALAMAT : PAL IV PK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA  
JUDUL PENELITIAN : "PENETAPAN TARIF ODONG-ODONG DI KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"  
LOKASI PENELITIAN : WILAYAH KERJA KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA  
LAMA PENELITIAN : Tanggal 21 Februari s/d 03 Maret 2022  
ANGGOTA PENELITIAN : 1 Satu (Orang)  
PENANGGUNG JAWAB : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya Penelitian dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil penelitian tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padang sidempuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan.
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan pengumpulan data guna penyelesaian penulisan Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan.
6. Demikian disampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN



RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I  
PENATA TINGKAT SATU  
NIP. 19821106 201101 1 007

Tembusan:

- 1 Bapak Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)
- 2 Sdra/i Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag (Penanggung jawab)
- 3 Yang bersangkutan
- 4 Arsip